

**CONSTITUTIONAL COURT AND JUDICIAL INDEPENDENCE
PRINCIPLE RELATED TO THE DISPUTE
SETTLEMENT BETWEEN STATE
INSTITUTIONS**

Lutu Dwi Prastanta

ABSTRACT

Perubahan struktur ketatanegaraan yang seiring dengan perubahan UUD 1945 memperluas pengertian tentang "Lembaga Negara" yang sebelumnya hanya dikenal Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara. Di sisi lain, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengadili sengketa antar lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UUD.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip Judicial Independence terhadap penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara oleh Mahkamah Kostitusi.

Data dari penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen dengan cara memilih dan menghimpun serta mempelajari aturan hukum dan peraturan serta kebijakan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara. Data yang terkumpul selanjutnya diolah berdasarkan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan prinsip Judicial Independence diatur dalam UUD 1945, Undang-undang Mahkamah konstitusi, hukum acara Mahkamah konstitusi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal sengketa antar lembaga negara bukan subjek lembaga negara yang dapat dijadikan sengketa tetapi kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 terhadap lembaga negara.